



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perdamaian Nomor 36/Pdt.G.S./2019/PN Sbh

Pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk**, Cabang Sibuhuan berkedudukan di Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan yang diwakili oleh Mochamad Arief Raharjo selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Sibuhuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Mukhlisin dan Ramadianto beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan memberikan kuasa kepada berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3855-KC/MKR/010/2019 tanggal 16 Oktober 2019, menurut surat gugatan dalam perkara daftar No. 36/Pdt.G.S./2019/PN Sbh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
2. **Bistari Pohan**, Tempat Tanggal Lahir : Sihuik, 04-04-1988, Jenis Kelamin: Laki-Laki Tempat Tinggal : Sihuik, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
3. **Nani Desmi Sari**, Tempat Tanggal Lahir : Binjai, 14-12-1990, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal : Sihuik, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan gugatan Nomor 36/Pdt.G.S./2019/PN Sbh secara damai sesuai dengan surat perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari yang diserahkan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019;

Setelah persetujuan dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat tersebut dengan ketentuan dan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar debitur Penggugat dan sampai dengan tanggal dibuatnya kesepakatan ini Tergugat masih memiliki tunggakan kredit pada Penggugat total sebesar Rp 59.163.294,00 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

Pasal 2

Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya sebagaimana disebut pada Pasal 1, maka Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk melakukan angsuran pembayaran sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 36/Pdt.GS/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap pertama, Tergugat I dan Tergugat II telah menyetorkan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 18-11-2019
- b. Tahap kedua, Tergugat I dan Tergugat II akan menyetorkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 29-11-2019
- c. Tahap ketiga, Tergugat I dan Tergugat II akan mencicil angsuran mulai bulan Desember 2019 setiap bulan sampai dengan lunas sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut disetorkan ke nomor rekening 3831-01-002505-10-5;

Pasal 3

Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 2 di atas Tergugat cidera janji tidak dapat melunasi kreditnya kepada Penggugat, maka Tergugat memberikan persetujuan dan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan dibawah tangan maupun dengan cara lainnya terhadap agunan kredit berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum pada SPH No 3831-010025 tanggal 19 November 2019

Pasal 4

- a. Bahwa untuk pelaksanaan kuasa penjualan agunan sebagaimana tersebut pada Pasal 3, maka Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menetapkan harga jual agunan, menetapkan pembeli dan menerima uang hasil penjualan agunan untuk disetorkan mengangsur atau melunasi kredit Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat bersedia secara suka rela untuk mengosongkan objek agunan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dibuatnya surat pemberitahuan cidera janji oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya para pihak memohon kepada hakim, agar ketentuan-ketentuan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan;

Bahwa kemudian Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 36/Pdt.GS/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan diucapkan pada hari itu juga di muka umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Jhonny Harto, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan dan Kuasa Hukum Penguat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Jhonny Harto, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 450.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Pemberitahuan Penetapan	: Rp 125.000,00
PNBP Pemberitahuan Penetapan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 36/Pdt.GS/2019/PN Sbh